

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan jaman juga disertai dengan banyaknya kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang harus di penuhi, timbulkan keinginan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya tersebut meskipun dana yang dimiliki tidak mencukupi. Berdasarkan dengan alasan tersebut maka peran bank sangatlah dibutuhkan terutama dalam pemberian dana pinjaman.

Perkembangan Usaha di Bidang Perbankan berawal dari jaman Babylonia, yang kemudian masih ada pada jaman Yunani Kuno dan Romawi.

Pada mulanya, kegiatan yang dilakukan hanyalah kegiatan tukar menukar uang, dan kegiatan tersebut hanyalah kegiatan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan. Setelah itu kegiatan yang dilakukan oleh perbankanpun berkembang, kemajuan yang ada dalam perbankan yaitu perbankan selain menjadi tempat tukar menukar uang, usaha perbankanpun berkembang menjadi tempat dimana masyarakat dapat menitipkan uangnya serta meminjam uang. Lembaga usaha Perbankan yang telah dikenal pada jaman tersebut yaitu Bank Venesia yang terletak di Benua Eropa pada tahun 1171, yang juga disusul oleh Bank of Genos dan Bank of Barcelona pada tahun 1320.

Lembaga Perbankan yang ada di Indonesia muncul pada jaman Belanda. Lembaga Perbankan yang pertama kali didirikan di Indonesia berlokasi di Batavia yaitu tanggal 10 Oktober 1827 dan diberi nama De Javasche Bank. Tujuan dari didirikannya lembaga perbankan tersebut yaitu

dengan tujuan untuk membantu agar ekonomi orang Belanda yang tinggal di Indonesia meningkat. Dengan berkembangnya De Javasche Bank, maka dibangunlah banyak lembaga perbankan yang dibangun serta diurus oleh pihak swasta, seperti bank Escomto, Rotterdamsche Bank, Nederland Handelsbank, dan Internatio. Tujuan dari didirikannya Lembaga Perbankan tersebut yaitu untuk meningkatkan serta membantu dalam rangka pembiayaan kegiatan ekspor dan impor.<sup>1</sup>

Pada tahun 1896, terdapat seseorang yang berasal dari penduduk pribumi di Indonesia seorang patih yang berasal dari Purwokerto dengan nama R. Aria Wirya Atmaja mendirikan sebuah lembaga perbankan yang disebut dengan *Help or Saving Bank*. Lembaga Perbankan itu didirikan dengan tujuan menolong anggota-anggotanya agar dapat terhindar dari para rentenir serta tengkulak yang cenderung bersifat menekan atau memeras.

Setelah didirikannya Bank Penolong dan Tabungan, Lembaga Perbankan tersebut berkembang dengan sangat pesat. Kemudian menjadi perhatian dari pemerintah Belanda, kemudian pemerintah Belanda mengembangkan Bank Penolong dan diberi nama *Hulp Spaar en Hanbow Credit Bank* yang pada akhirnya diberi nama menjadi *Algemene Volks Credit Bank*. Pada akhirnya nama bank tersebut diganti dengan nama Bank Rakyat Indonesia. Hal tersebut juga dialami oleh De Javasche Bank, namanya diganti menjadi Bank Indonesia setelah merdeka pada tahun 1951.

---

<sup>1</sup> <https://www.zonasiswa.com/2015/02/pengertian-sejarah-singkat-bank.html>, diakses pada tanggal 17 September 2018 Pukul 20.38

Setelah kemerdekaan Indonesia, berkembang semakin maju lembaga perbankan di Indonesia sedangkan Bank-Bank yang dibangun oleh Pemerintah Belanda kemudian dinasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia. Saat ini, Lembaga perbankan semakin berkembang pesat sehingga lembaga perbankan menjadi lembaga yang memiliki peranan penting dalam tata perekonomian di Indonesia, dikarenakan Lembaga Perbankan adalah lembaga yang dapat melakukan penarikan dana yang didapatkan dari masyarakat dan melakukan penyaluran dana kepada masyarakat. Terdapat banyak masyarakat yang menikmati manfaat serta jasa dari lembaga usaha bank seperti melakukan penyimpanan uang di bank, melakukan peminjaman uang di bank yang tujuannya untuk keperluan usaha, dan mengirim uang/transfer.

Semakin banyaknya lembaga perbankan maka semakin sengit pula persaingan usaha antar perbankan. Hal tersebut membuat lembaga perbankan semakin gencar-gencarnya menawarkan produk- produk perbankan yang dapat menarik perhatian masyarakat terutama pada produk pinjaman yang semakin dipermudah prosesnya. Proses peminjaman dana kepada debitur tersebut memerlukan persetujuan atau kesepakatan antara kedua pihak baik pada pihak perbankan maupun pada pihak calon debitur sendiri dimana persetujuan atau kesepakatan tersebut dicantumkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang biasa kita sebut juga sebagai perjanjian kredit. Perjanjian kredit berfungsi sebagai pengikat antara bank dengan debitur sehingga baik pihak debitur maupun pihak bank dapat menjalani prestasinya dengan baik dan berdasarkan dengan perjanjian yang disepakati.

Kegiatan pinjam-meminjam uang yang disebutkan diatas atau yang dapat kita sebut sebagai kredit didalam kehidupan sehari-hari di masyarakat tidak dapat dikatakan sebagai hal yang asing lagi, hal tersebut dapat dibuktikan melalui kegiatan pinjam meminjam tersebut tidak hanya dilakukan oleh masyarakat kota namun masyarakat pedesaan tersebut pun juga telah banyak yang melakukan kegiatan pinjam meminjam tersebut.

Tujuan penggunaan kredit tersebut secara umum digunakan untuk melancarkan kegiatan usaha, terutama pada kegiatan perekonomian di Indonesia, lembaga perbankan di Indonesia memiliki peran yang memiliki peranan penting dalam kedudukannya, dalam memajukan usaha produksi ataupun memajukan perusahaan swasta yang berkembang dengan independen atau mandiri karena ditujukan untuk meningkatkan taraf kehidupan banyak orang, namun penggunaan kredit juga dapat ditujukan untuk penggunaan yang bersifat konsumtif seperti pada pembelian rumah yang telah menjadi kebutuhan primer manusia serta pada pembelian kendaraan. Pengertian Kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa :

*“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”*

Pada pernyataan yang telah disebutkan, kegiatan perkreditan di perbankan diwajibkan untuk berdasarkan dengan disetujuinya atau disepakatinya pemberian pinjaman dan meminjamkan sehingga dapat disimpulkan bahwa diharuskan untuk didahului adanya perjanjian kredit.

Kredit tersebut diberikan oleh Bank dan tentu saja memiliki resiko, jadi pada pelaksanaannya oleh Lembaga Perbankan diharuskan untuk melaksanakannya sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat. Mengurangi resiko terhadap pelunasan kredit Bank maka tentunya sebelum melakukan Perjanjian Kredit, bank harus memenuhi prinsip 5C terhadap debitur yaitu:

1. *Character* merupakan prinsip yang menilai pemberian kredit tersebut berdasarkan kepribadian. Hal tersebut biasa didapat oleh pihak perbankan melalui hasil wawancara antara *Customer Service* perbankan dengan nasabah atau calon debitur yang ingin mengajukan peminjaman uang atau kredit, yang biasa diwawancarai oleh *customer service* yaitu tentang latar belakang, pekerjaan, kegiatan nasabah dan lain-lain. Pada dasarnya prinsip *Character* ini yaitu melakukan penilaian calon nasabah apakah nasabah tersebut merupakan nasabah yang terpercaya atau dapat dipercaya jika nasabah tersebut melakukan kerjasama dengan bank.
2. *Capacity* merupakan prinsip terpenting kedua, dimana pada prinsip tersebut Pihak perbankan melakukan penilaian pada nasabah berdasarkan kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan yang terdapat pada usaha yang dimilikinya. Pada prinsip ini, pihak perbankan akan mencari tau apakah nasabah tersebut pernah mengalami permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak, pada prinsip ini bank akan menilai apakah nasabah memiliki kemampuan dalam melakukan pembayaran kredit yang akan diberikan nasabah kepada bank.

3. *Capital*, yakni prinsip yang menilai nasabah tersebut berdasarkan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki oleh nasabah, terutama pada nasabah yang memiliki usaha. Pada prinsip *capital* yang akan dinilai oleh bank adalah laporan tahunan usaha yang telah diurus atau dikelola oleh nasabah tersebut, sehingga laporan-laporan tersebut akan dinilai yang kemudian, pihak bank dapat menentukan apakah layak atau tidak nasabah tersebut agar didapatkannya pinjaman dari bank tersebut, disamping itu bank juga menentukan untuk seberapa besar bantuan kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah.

4. *Collateral* juga merupakan sebuah prinsip yang harus diperhatikan oleh pihak perbankan. Dimana prinsip ini diperlukan adanya perhatian bagi nasabah pada saat nasabah pada posisi dimana tidak sanggup dalam melakukan pemenuhan dalam kewajibannya pada hal pengembalian peminjaman yang telah diberikan oleh pihak bank. Pada kejadian tersebut yang harus dilakukan adalah berdasarkan pada kesepakatan yang telah disepakati, pada pihak bank yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan penyitaan asset yang telah disepakati pada perjanjian sebagai sebuah jaminan.

5. *Condition* pada prinsip yang dinilai oleh pihak perbankan yaitu berdasarkan pada faktor diluar Kendali dari pihak bank maupun nasabah. Kondisi yang terjadi pada kegiatan ekonomi di daerah tersebut atau Negara, hal tersebut sangat memiliki pengaruh pada kedua pihak, dikarenakan usaha yang dimiliki oleh nasabah sangat tergantung pada kondisi ekonomi baik pada

perekonomian mikro maupun perekonomian makro, sedangkan pihak perbankanpun mendapatkan permasalahan yang serupa.<sup>2</sup>

Pada perjanjian kredit, terutama pada pelaksanaan kredit di perbankan, maka diperlukannya suatu jaminan agar debitur dapat membayar kembali pinjamannya. Jaminan adalah faktor yang dapat menilai serta menentukan besarnya pinjaman yang akan didapatkan nasabah. Jaminan secara umum terbagi menjadi dua yaitu, adanya jaminan umum dan jaminan khusus.

Jaminan Umum merupakan pelunasan hutang berdasarkan pasal 1131 Kitab Undang Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut juga KUHPerdato dinyatakan bahwa :

*“segala kebendaan debitor baik yang ada maupun yang akan ada baik bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang yang dibuatnya dan selanjutnya jaminan khusus merupakan jaminan hak khusus pada jaminan tertentu khususnya gadai, hipotik, hak tanggungan, dan fidusia.”*

Jaminan ataupun agunan merupakan aset debitor yang dijanjikan kepada kreditor apabila debitor tidak mampu mengembalikan pinjaman yang telah dipinjamkannya. Debitur yang gagal bayar, kreditor memiliki hak untuk melakukan penjualan obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri yaitu melalui pelelangan umum. Peningkatan kredit dalam jaminan merupakan faktor yang sangat penting dalam peningkatan nilai kredit baik perorangan maupun perusahaan bahkan dalam perjanjian kredit.

Pembuatan perjanjian kredit tersebut diharapkan dapat dibuat dengan cepat dan mudah, dan untuk mempermudah dan mempercepat pihak bank

---

<sup>2</sup> <https://limakata.wordpress.com/2015/09/01/mengenal-prinsip-5c-dalam-dunia-perbankan/>  
diakses pada tanggal 25 Juli 2017 pukul 22.20 WIB

dalam pembuatan proses perjanjian kredit tersebut, terutama pada debitur yang membutuhkan dana cepat, maka buatlah perjanjian kredit tersebut dalam bentuk perjanjian baku. Hal tersebut dikarenakan kesulitan bank dalam menetapkan besar kecilnya suku bunga yang diberikan kepada debitur, serta sulitnya bank dalam menetapkan tata cara pelunasan hutang apabila bank harus menegosiasikan hal-hal tersebut kepada setiap debitur. Berdasarkan hal tersebutlah bank menetapkan atau membakukan persyaratan-persyaratan kredit yang dianggap merupakan hal umum sehingga dapat disamaratakan kepada setiap debitur dalam bentuk perjanjian dengan klausula baku. Seluruh perjanjian kredit yang ada pada masyarakat juga merupakan perjanjian baku.

Hal tersebut dikarenakan perjanjian baku dinilai sangat efisien dalam proses peminjaman dana kepada debitur agar lebih cepat mudah dan efisien. Namun, pada perjanjian baku tersebut juga terdapat kekurangan ataupun konsekuensi yang mengakibatkan debitur ditempatkan atau diposisikan sebagai pihak yang lemah, dan tidak memiliki hak untuk memilih apa saja yang dapat disetujui ataupun tidak disetujui pada perjanjian kredit yang akan ditandatanganinya pada keseluruhan persyaratan yang ditawarkan pada perjanjian kredit. Sehingga perjanjian tersebut timbul dikarenakan keadaan debitur yang diharuskan untuk disetujui dan diterima perjanjian kredit tersebut.

Didasarkan pada penjelasan latar belakang tersebut, oleh sebab itu peneliti berminat untuk melakukan sebuah penelitian yang diberi judul

“Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Kredit Yang Merupakan Perjanjian Baku Yang Dibuat Oleh Kreditur Kepada Debitur Dalam Suatu Perjanjian”

## **B. Perumusan Masalah**

1. Apakah perjanjian kredit yang merupakan perjanjian baku dengan klausula yang dibuat oleh pihak perbankan sebagai kreditur secara sepihak tersebut merupakan perjanjian yang memiliki kekuatan hukum?
2. Apakah perjanjian kredit tersebut yang merupakan perjanjian baku memenuhi asas keadilan?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk meneliti serta mengetahui tentang perjanjian kredit yang merupakan perjanjian baku yang dibuat oleh pihak perbankan sebagai kreditur secara sepihak tersebut merupakan perjanjian yang memiliki kekuatan hukum.
- b. Untuk meneliti serta mengetahui perjanjian kredit tersebut yang merupakan perjanjian baku memenuhi asas keadilan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Pemberian wawasan kepada Mahasiswa khususnya Fakultas Ilmu Hukum, Masyarakat Umum dan lainnya terkait dengan perlindungan hukum debitur dalam melakukan perjanjian kredit dengan perbankan. Pemberian ilmu pengetahuan mengenai akibat-akibat hukum yang ada pada perjanjian kredit yang berbentuk baku.